

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa bank adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat penukar baru berupa uang giral (Stuart :2008)

Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai hubungan yang sangat erat. Sektor perkreditan merupakan kegiatan yang penting dari suatu industri perbankan baik di negara-negara berkembang ataupun di negara yang telah maju, karena kredit sebagai salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha yang dapat diibaratkan sebagai darah bagi makhluk hidup. (Muljono:2001)

Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Seorang sarjana yang ahli di bidang perkreditan mengemukakan :

“kredit adalah dalam pengertian ekonomi diartikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang , barang maupun jasa” (Djumhana:1993).

Apabila debitur dengan sengaja tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang , maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Kegagalan tersebut menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit tepat pada waktunya. Hutang kepada kreditur yang tidak dibayar akan menyebabkan kredit macet. Debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wan prestasi , karena kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang. (Supramono:1995)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. (UU Perbankan 1998 pasal 16 ayat 1)

Berikut ini merupakan cuplikan contoh kasus kredit bermasalah :

Hasil Audit Bank Century
Tujuh Kesalahan Robert Atas Kredit Century
Prosedur pemberian kredit sesuai ketentuan sehingga berpotensi menjadi kredit bermasalah.

Kamis, 9 Juli 2009, 08:09 WIB
Heri Susanto, Nur Farida Ahniar

VIVAnews - Pemberian kredit PT Bank Century Tbk selama dikendalikan oleh Robert Tantular tidak dilakukan dengan prosedur yang benar sehingga berpotensi menjadi kredit bermasalah. Dari hasil audit, NPL Gross Bank Century mencapai 35,17 persen dan NPL nett 10,42 persen per Desember 2008.

Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan audit intern Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2008 yang dikutip *VIVAnews* dari Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia.

Laporan itu menyatakan terdapat temuan yang menunjukkan belum dilaksanakannya prosedur pemberian kredit sesuai ketentuan sehingga berpotensi menjadi kredit bermasalah dan memiliki risiko kredit dan risiko hukum yang tinggi.

Di bawah ini contoh dari kesalahan pemberian kredit Bank Century:

- 1 Realisasi fasilitas kredit sebelum dilakukan pengikatan kredit secara sempurna.
- 2 Realisasi pemberian fasilitas kredit tidak dilengkapi dengan dokumen jaminan.
- 3 Penggantian jaminan belum dilengkapi dengan persetujuan komite kredit dan tidak dilakukan pengikatan jaminan dengan sempurna.
- 4 Terdapat perubahan margin deposit belum mendapat persetujuan dari komite kredit.
- 5 Jaminan fixed asset belum dibebankan hak tanggungan untuk kepentingan Bank Century.
- 6 Pengurusan dokumen jaminan kredit oleh kantor notaries dalam waktu cukup lama belum terselesaikan.
- 7 Jaminan kredit berupa saham (*scripless*) belum dipastikan kepemilikannya dan tidak dilakukan konfirmasi pemblokiran secara langsung oleh Bank kepada perusahaan kustodi.

Bank Century telah melakukan Audit Intern yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Pada semester II/2008, SKAI melakukan pemeriksaan terhadap 23 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 10 Kantor Cabang, 6 kantor Cabang Pembantu dan 7 Divisi Kantor Pusat. Untuk menjaga independensi, fungsi audit intern, divisi SKAI ditempatkan di bawah supervisi Direktur Utama.

• VIVAnews

http://bisnis.vivanews.com/news/read/73600-tujuh_kesalahan_robert_atas_kredit_century

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena kredit pemberian kredit mengandung suatu resiko tertentu dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat

ditagih. Untuk menghindari atau memperkecil resiko tersebut, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank dengan sebaik – baiknya misalnya dengan menyeleksi data calon nasabah yang layak dan meminimalisasi kemungkinan adanya kredit macet. Risiko perkreditan yang tinggi tersebut menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai. Adanya pengendalian internal yang memadai tersebut diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan – kesalahan dan penyelewengan – penyelewengan yang akan terjadi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana audit internal berfungsi dalam menunjang efektivitas pengendalian intern atas pemberian kredit yang akan disajikan dalam skripsi ini dengan judul

**“Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern
Pemberian kredit” (Studi Kasus PT. BPR Trisurya Marga Artha, Bandung)**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam skripsi ini, pembahasan dibatasi pada ausit internal salah satu fungsi masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah audit intenal atas pemberian kredit telah dilaksanakan dengan memadai?
2. Apakah pelaksanaan pengendalian internal atas pemberian kredit sudah efektif?
3. Seberapa besar peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal atas pemberian kredit?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui apakah pengendalian internal atas pemberian kredit telah memadai dan mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah audit internal dalam bank telah dilaksanakan secara memadai.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pemberian kredit.
3. Untuk mengetahui peranan audit internal yang dapat menunjang efektivitas pengendalian internal atas pemberian kredit.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengawasi pemberian kredit , melakukan perbaikan, dan pengelolaan perusahaan agar terciptanya efektivitas dalam pemberian kredit serta mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya kredit macet dengan penerapan audit internal yang baik.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menambah pengetahuan terapan dan bahan kepustakaan dalam hal pengendalian pemberian kredit pada bank terutama pada bank yang memfokuskan kegiatannya pada pengkreditan.